

PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN DAN SOSIALISASI PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)

Fitriyani Dwiastuti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman, kesadaran dan sosialisasi program pengungkapan sukarela (PPS) secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data dalam penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari kuisioner dengan responden dalam penelitian ini berjumlah 70 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman. Pengambilan sampel dengan teknik *accidental sampling*. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji kelayakan model yang pengolahannya menggunakan aplikasi IBM *Statistic SPSS 25*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikansi $0,707 > 0,05$. (2) Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikansi $0,014 < 0,05$. (3) Sosialisasi PPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. (4) Secara simultan pemahaman, kesadaran dan sosialisasi program pengungkapan sukarela (PPS) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilihat dari hasil uji statistik F nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan uji koefisien determinasi (R^2) sumbangan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) 70,2%, sisanya sebesar 29,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Kata kunci: pajak, pemahaman, kesadaran dan sosialisasi program pengungkapan sukarela (PPS), kepatuhan wajib pajak orang pribadi

ABSTRACT

This study aims to analyze the understanding, awareness and socialization of the voluntary disclosure program (PPS) partially or simultaneously on individual taxpayer compliance in case studies of taxpayers registered at KPP Pratama Sleman. This type of research is quantitative research, the data used in the study used primary data obtained from a questionnaire with 70 individual taxpayers registered at KPP Pratama Sleman. Sampling with accidental sampling technique. Data analysis techniques used descriptive statistics, validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and model feasibility tests which were processed using the IBM *Statistics SPSS 25* application. The results of the study show that: (1) Understanding has no effect on individual taxpayer compliance with a significance value of $0.707 > 0.05$. (2)

Awareness has a positive effect on individual taxpayer compliance with a significance value of $0.014 < 0.05$. (3) PPS socialization has a positive effect on individual taxpayer compliance with a significance value of $0.000 < 0.05$. (4) Simultaneously understanding, awareness and socialization of the voluntary disclosure program (PPS) have a positive effect on individual taxpayer compliance seen from the results of the F statistical test with a significance value of $0.000 < 0.05$. Based on the test of the coefficient of determination (R^2), the contribution of the independent variable (X) to the dependent variable (Y) is 70.2%, the remaining 29.8% is influenced by other variables not included in the study.

Keywords: *tax, understanding, awareness and socialization of the voluntary disclosure program (PPS), individual taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu komponen penting bagi negara karena hampir semua penyelenggaraan negara dibiayai oleh pajak yang masuk ke Kas Negara. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Pada perkembangan perpajakan yang setiap tahunnya bertambah dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendapatkan pemasukan yang lebih besar. Semakin besar pendapatan yang diterima akan semakin besar pula biaya yang dianggarkan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Bagi pemerintah pengelolaan dana yang diterima dari sumber penerimaan negara ini merupakan prioritas utama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang nantinya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. Melaksanakan pembangunan negara pada berbagai bidang, seperti bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang industri, bidang kesehatan dan pendidikan serta berbagai bidang lainnya dan pemerintahan yang berjalan dengan baik dapat mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh warga Indonesia. Keberhasilan pembangunan nasional dapat berlangsung apabila didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai salah satunya adalah kelancaran penerimaan pajak.

Warganegara yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif maka sudah berhak masuk ke dalam kategori Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban melaporkan pajak. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan yang mengharuskan wajib pajak mengerti semua aturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka menjadi hal yang penting bagaimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai lembaga negara yang membidangi urusan segala perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri.

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Witono, B. 2008). Perilaku tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS).

Pemahaman pajak merupakan salah satu instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak

(Rusmawati 2015) wajib pajak. Namun, menurut Ortax.org, dalam prakteknya masih banyak wajib pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada wajib pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Kurangnya pemahaman wajib pajak juga akan mempengaruhi kelancaran pemasukan dalam negeri.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) disebutkan bahwa kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara untuk bertindak maupun menyikapi terhadap realitas. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif (Basalamah, 2004:196). Bila dikaitkan dengan perpajakan sosialisasi merupakan upaya dari pemerintahan untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tata caranya diatur dalam UU HPP dan PMK nomor 196/PMK.03/2021 (Web DJP). Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mulai diberlakukan pada bulan Januari 2022 dan berakhir pada Juni 2022. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ditujukan kepada peserta Tax Amnesty sebelumnya yang belum mengungkapkan harta secara keseluruhan dan Wajib Pajak Orang pribadi yang belum juga mencantumkan hartanya kedalam SPT. Demi keberhasilan program tersebut dibutuhkan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak.

Teori Agensi

Teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976) dalam (Rifani, 2013) diartikan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa seorang pemegang saham (prinsipal) meminta kepada manajer (agen) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan prinsipal, dengan cara mendelegasikan otoritasnya kepada agen. Teori keagenan merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara management dengan pemilik saham. Dalam perpajakan teori agensi menjadi sorotan salah satunya karena pajak badan usaha yang ditanggung perusahaan menjadi tugas management laba untuk menekan biaya pajak. Management menekan biaya pajak dengan tujuan memperoleh laba bersih setelah pajak yang tinggi dengan harapan adanya bonus dan deviden atas laba yang dihasilkan. Dengan laba yang tinggi maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang muncul ketika adanya rapat pemegang saham. Hal ini juga menjadi perhatian karena bila tingginya laba melampaui batas wajar maka akan menarik perhatian otoritas pajak yang akan berimbas pada pemeriksaan bila terdapat kecurangan dalam laporan keuangan.

Teori Gaya Pikul

Teori gaya pikul menjelaskan bahwa dalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak. Menurut Sutedi A (2022) teori ini menganut bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara pada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Demi merealisasikan hal tersebut maka dibutuhkan biaya yang dipikul oleh seseorang yang berupa pajak. Teori ini berdasarkan asas keadilan yaitu beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Menurut Mardiasmo (2011) dalam Wurianti (2015) untuk mengukur daya pikul ada 2 pendekatan yaitu: (a) Unsur obyektif dengan melihat

besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. (b) Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Teori Asuransi

Menurut teori ini negara bertugas melindungi semua rakyat dan segala kepentingannya, keselamatan serta keamanan jiwadan raganya untuk itu rakyat membayar premi kepada negara. Atas dasar teori ini maka negara berhak memungut pajak dari penduduk untuk menjalankan tugasnya. Menurut Sutedi (2022) pembayaran pajak disamakan dengan premi seperti halnya perjanjian asuransi (pertanggungan) maka untuk perlindungan diperlukan pembayaran berupa premi, namun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat karena: a) Dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara. b) Antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara, tidak terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini tetap dipertahankan, sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak saja.

Pemahaman pajak

Berdasarkan UUKUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Carolina (2009) pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami UU dan tata cara perpajakan, hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah (Rusmawati, 2015).

Kesadaran pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan dalam keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Rahayu, 2010:141). Menurut Ummah (2015) Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Rantung dan Adi (2009) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak, yaitu: (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara; (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara; (3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.

Wajib Pajak yang mempunyai kesadaran perpajakan tinggi tidak menganggap membayar pajak adalah sebuah beban, mereka menganggap pajak adalah kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan

secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam mengimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Rahayu, 2010:141)

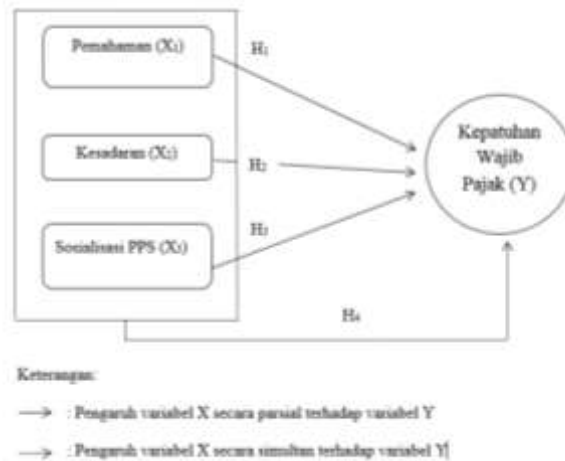
Sosialisasi PPS

Menurut Pekerti (2015:3) sosialisasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang membantu individu dalam cara berpikir mengetahui dan memahami sesuatu. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah pemberian informasi dan wawasan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya agar memahami sesuatu hal. Menurut Fany (2016:15) menyatakan sosialisasi adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada seseorang agar mengetahui tentang suatu hal tertentu Menurut Christiani (2016:54) menyatakan sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui jajaran aparatnya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya program baru dari pemerintah yang dikenal dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tentunya diharapkan keberhasilan program tersebut dengan sosialisasi yang baik sehingga informasi dapat diterima masyarakat dengan baik.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan (2018). Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, 2016). Kepatuhan Pajak menurut SK Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 wajib pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut (Hastuti Dan Retnaningsih, 2010): (1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir; (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran; (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; (4) Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; (5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi labarugi fiskal.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2014).



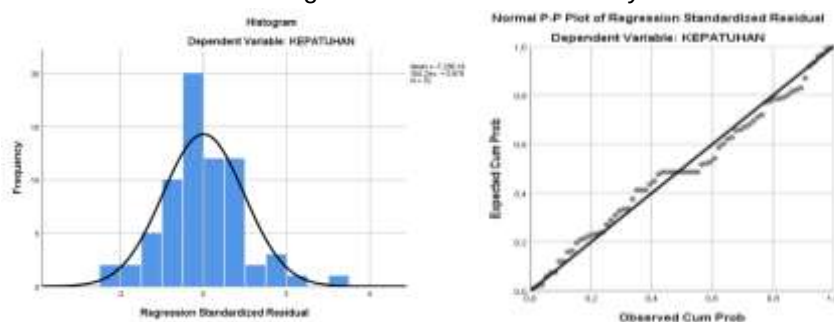
Sumber Data

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berdomisili atau ber NPWP Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data primer, berupa hasil dari survei yang membutuhkan responden sebanyak 70 orang. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode accidental sampling yaitu dengan sampel wajib pajak orang pribadi berdomisili Sleman yang ditemui oleh peneliti dan dirasa cocok dijadikan sebagai sumber data dengan kualifikasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sleman. Dalam kuisioner terdapat 22 item pernyataan. Pernyataan untuk variabel pemahaman wajib pajak terdapat 4 item, pernyataan untuk variabel kesadaran wajib pajak terdapat 7 item, pernyataan untuk variabel sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terdapat 4 item dan pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi terdapat 7 item.

Uji Normalitas

Uji normalitas residual regresi antara pemahaman, kesadaran, dan sosialisasi PPS terhadap kepatuhan wajib pajak oraaang pribadi dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik dan dilengkapi dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil uji normalitas dengan analisis grafik dapat dilihat pada grafik histogram dan normal probability plot sebagai berikut:

Grafik Histogram dan Normal Probability Plot



*Sumber: Data primer yang diolah(output SPSS 25), 2023(lampiran 5)

Berdasarkan gambar 4.1, pada grafik histogram tampak residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak menceng ke kanan atau ke kiri. Pada grafik normal probability plot juga tampak plots titik-titik menyebar berhimpit disekitar garis diagonalnya dan tidak menyimpang jauh dari garis diagonalnya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Dengan demikian maka asumsi normalitas untuk nilai residual dalam analisis regresi linear dalam penelitian ini dapat terpenuhi.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen dalam model regresi tersebut. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila memiliki nilai $VIF < 10$, dan mempunyai angka Tolerance value < 1 . Hasil regresi antara pemahaman, kesadaran, dan sosialisasi PPS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini menghasilkan nilai tolerance dan VIF sebagai berikut:

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5,530	2,024		2,732	,008		
PEMAHAMAN	-,082	,219	-,049	-,377	,707	,260	3,847
KESADARAN	,341	,135	,353	2,527	,014	,221	4,521
SOSIALISASI	,765	,118	,599	6,483	,000	,506	1,976

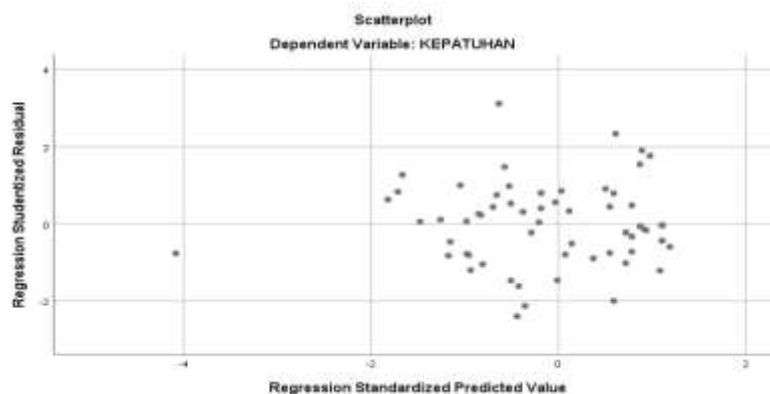
a. Dependent Variable: KEPATUHAN

*Sumber: Data primer yang diolah(output SPSS 25), 2023(lampiran 7)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil analisa data dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak mempunyai masalah dengan multikolinieritas. Hasil ini dapat dilihat dari nilai tolerance < 1 dan nilai $VIF < 10$, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel terbebas dari multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011).



Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa titik-titik pada grafik scatterplot menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk dipakai. Dalam penelitian ini juga menggunakan uji glejser, yaitu dengan cara meregresikan nilai Absolut Residual terhadap variabel independen.

Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,530	2,024		2,732	,008
PEMAHAMAN	-,082	,219	-,049	-,377	,707
KESADARAN	,341	,135	,353	2,527	,014
SOSIALISASI	,765	,118	,599	6,483	,000
a. Dependent Variable: KEPATUHAN					
*Sumber: Data primer yang diolah(output SPSS 25), 2023(lampiran 7)					

persamaan regresi linier berganda yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,530 - 0,082(X_1) + 0,341(X_2) + 0,765(X_3) + e$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) Y

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 5,530. Hal ini berarti jika variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 dan X_4) bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak bernilai konstan sebesar 5,530.

2. Koefisien Regresi (β) X_1

Nilai koefisien regresi variabel pemahaman (X_1) sebesar -0,082. Hal ini berarti, jika variabel bahwa setiap kenaikan variabel pemahaman perpajakan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap(0), maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar -0,082.

3. Koefisien Regresi (β) X_2

Nilai koefisien regresi variabel kesadaran perpajakan (X_2) sebesar 0,341. Hal ini berarti, jika variabel bahwa setiap kenaikan variabel kesadaran perpajakan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap(0), maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,341.

4. Koefisien Regresi (β) X_3

Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi PPS (X_3) sebesar 0,765. Hal ini berarti, jika variabel bahwa setiap kenaikan variabel sosialisasi PPS sebesar satu satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap(0), maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,765.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,530	2,024		2,732	,008
PEMAHAMAN	-,082	,219	-,049	-,377	,707
KESADARAN	,341	,135	,353	2,527	,014
SOSIALISASI	,765	,118	,599	6,483	,000
a. Dependent Variable: KEPATUHAN					
*Sumber: Data primer yang diolah(output SPSS 25), 2023(lampiran 7)					

Dilihat dari hasil uji statistik t diatas, dapat diketahui bahwa ada dua variabel independen yaitu kesadaran dan sosialisasi Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) menghasilkan nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pada variabel pemahaman perpajakan, menunjukan bahwa hasil dari nilai signifikan di atas 0,05 yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis pertama (H1)

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak orang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa koefisien β pemahaman wajib pajak orang pribadi bernilai positif sebesar 0,707 dan nilai thitung < ttabel yaitu $-0,377 < 1,99656$, dengan signifikansi $0,707 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak.

Hipotesis kedua (H2)

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa koefisien β kesadaran wajib pajak orang pribadi bernilai positif sebesar 0,014 dan nilai thitung > ttabel yaitu $2,527 > 1,99656$, dengan signifikansi $0,014 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian hipotesis pertama (H2) diterima.

Hipotesis ketiga (H3)

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sosialisasi PPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa koefisien β kesadaran wajib pajak orang pribadi bernilai positif sebesar 0,000 dan nilai thitung > ttabel yaitu $6,483 > 1,99656$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa sosialisasi PPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian hipotesis pertama (H3) diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, nilai R² yang mendekati atau menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 2011).

Berikut disajikan tabel hasil uji Koefisien Determinasi (R²) yaitu sebagai berikut:

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1078,510	3	359,503	55,208	,000 ^b
	Residual	429,776	66	6,512		
	Total	1508,286	69			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN						
b. Predictors: (Constant), SOSIALISASI_PPS, PEMAHAMAN, KESADARAN						

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0,702 atau 70,2% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Sleman dipengaruhi oleh variabel pemahaman, kesadaran dan sosialisasi PPS. Sisanya sebesar 29,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistic F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terkait. Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model penelitian (Ghozali, 2011). Berikut disajikan tabel hasil uji F yaitu sebagai berikut:

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1078,510	3	359,503	55,208	,000 ^b
	Residual	429,776	66	6,512		
	Total	1508,286	69			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN						
b. Predictors: (Constant), SOSIALISASI_PPS, PEMAHAMAN, KESADARAN						

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut $< 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($55,208 > 2,51$), besarnya nilai F tabel dapat dilihat di lampiran. Dengan demikian yang berarti bahwa H_0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yaitu Pengetahuan, Kesadaran, Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh Pemahaman, Kesadaran Dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien β pemahaman wajib pajak orang pribadi bernilai positif sebesar 0,707 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,377 < 1,99656$, dengan signifikansi $0,707 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman belum sepenuhnya memahami peraturan tentang perpajakan yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Kesadaran berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien β kesadaran wajib pajak orang pribadi bernilai positif sebesar 0,014 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,527 > 1,99656$, dengan signifikansi $0,014 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman sudah cukup tinggi sehingga mempengaruhi kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien β Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bernilai positif sebesar 0,000 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,483 > 1,99656$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa semakin

tinggi tingkat sosialisasi maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berlangsung dengan baik sehingga informasi tentang perpajakan dapat diterima dengan baik pula oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman, yang membuat tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga meningkat.

4. Secara simultan, Pemahaman, Kesadaran Dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (Sig.) atau nilai probabilitas hasil output Anova sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($55,208 > 2,51$), Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman, kesadaran dan sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman, kesadaran dan sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman sudah cukup tinggi sehingga mempengaruhi tingkat kenaikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Persentase sumbangan pengaruh variabel pengaruh Pemahaman, Kesadaran Dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,702 atau 70,2% , sisanya sebesar 29,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan dengan nilai adjusted R^2 sebesar 0,702.